



PUTUSAN
Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDIN alias ACCU bin DAENG MAPILE (Alm);**
2. Tempat lahir : Mellenge;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/2 Pebruari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Awang Long Desa Sungai Meriam RT.002
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara /
Desa Meleng Kelurahan Cinong Tabi Kecamatan
Majauleng Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan Nur Fajri, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 23 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil barang yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Ambros bumi bin pius;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI an. Rusdin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI an. Muhammad agus rudini;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI no.6013013333212598;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI no.5326595003206658;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI no.4617005121543843;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI :4616994117833741;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, berawal saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO (keduanya anggota Polair Polres Kutai Kartanegara) beserta anggota Polair Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ADIANSYAH Alias ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi ADIANSYAH Alias ADI mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan terdakwa didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 263/SP3.10817/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang KASTO, SE., menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6892/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 Agustus 2017 yang pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1887/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, berawal saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO (keduanya anggota Polair Polres Kutai Kartanegara) beserta anggota Polair Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ADIANSYAH Alias ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi ADIANSYAH Alias ADI mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi ARI OKMAWANTO dan saksi ANDRI WIBOWO menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan terdakwa didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggara Nomor : 263/SP3.10817/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang KASTO, SE., menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6892/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 Agustus 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1887/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RUSDIN Alias ACCU Bin DAENG MAPPILE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ARI OKMAWANTO bin KARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rutan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Brigpol Andri Wibowo dan rekan lainnya yang semuanya dari Sat. Polair Polres Kukar dan langsung dikendalikan Kasat Polair Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Amros Bumi bin Pius, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muhammad Agus Rudini, 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank BRI No.6013013333212598, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326595003206658, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617005121543843, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.4616994117833741, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung, 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, anggota Sat. Polair mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah Jalan Awang Long Desa Sungai Meriam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara aka nada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dengan dasar informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Brigpol Andri Wibowo beserta anggota Sat. Polair Polres Kutai Kartanegara telah melakukan penyelidikan dan meluncur ke Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di Jalan Awang Long Desa Sungai Meriam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di rumah Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 01.30 Wita, setelah itu Saksi bersama dengan Brigpol Andri Wibowo melakukan penyamaran sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Brigpol Andri Wibowo melihat laki-laki di rumah seperti mencurigakan dan sesuai ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat yang namanya tidak mau diketahui, setelah itu laki-laki tersebut langsung Saksi datang dan Saksi bertanya siapa namanya dan lelaki itu menjawab Rusdin alias Accu bin Daeng Mapile, habis itu Saksi bilang "dari Kepolisian tidak usah ribut" dan Saksi langsung merangkulnya sedangkan anggota yang lain membantu dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Amros Bumi bin Pius, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muhammad Agus Rudini, 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank BRI No.6013013333212598, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326595003206658, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617005121543843, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.4616994117833741, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung, 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai asal dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Daeng Kali, selain itu Terdakwa juga mengaku membelikan pesanan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna, selanjutnya Terdakwa lalu Saksi bawa ke Mako Polair Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Sdr. Daeng Kali yang tinggalnya di Samarinda dengan cara ditelpon dan untuk mengambil barang dari Jalan Juanda 4 dan barang tersebut ditaruh dipinggir jalan didepan pos ronda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Daeng Kali tidak ditangkap karena tidak ditemukan dimana Sdr. Daeng Kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ANDRI WIBOWO bin WAGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rutan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Brigpol Ari Okmawanto dan rekan lainnya yang semuanya dari Sat. Polair Polres Kukar dan langsung dikendalikan Kasat Polair Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Amros Bumi bin Pius, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank Mandiri an. Muhammad Agus Rudini, 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank BRI No.6013013333212598, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326595003206658, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617005121543843, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.4616994117833741, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung, 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, anggota Sat. Polair mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di rumah Jalan Awang Long Desa Sungai Meriam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dengan dasar informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Brigpol Ari Okmawanto beserta anggota Sat. Polair Polres Kutai Kartanegara telah melakukan penyelidikan dan meluncur ke Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesampainya di Jalan Awang Long Desa Sungai Meriam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di rumah Jalan Awang Long Desa Sungai Mariam RT.02 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 01.30 Wita, setelah itu Saksi bersama dengan Brigpol Ari Okmawanto melakukan penyamaran sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Brigpol Ari Okmawanto melihat laki-laki di rumah seperti mencurigakan dan sesuai ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat yang namanya tidak mau diketahui, setelah itu laki-laki tersebut langsung Saksi datangi dan Saksi bertanya siapa namanya dan lelaki itu menjawab Rusdin alias Accu bin Daeng Mapile, habis itu Saksi bilang "dari Kepolisian tidak usah ribut" dan Saksi langsung merangkulnya sedangkan anggota yang lain membantu dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Amros Bumi bin Pius, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muhammad Agus Rudini, 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank BRI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6013013333212598, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326595003206658, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617005121543843, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.4616994117833741, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung, 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai asal dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Daeng Kali, selain itu Terdakwa juga mengaku membelikan pesanan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna, selanjutnya Terdakwa lalu Saksi bawa ke Mako Polair Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu didapat dari Sdr. Daeng Kali yang tinggalnya di Samarinda dengan cara ditelpon dan untuk mengambil barang dari Jalan Juanda 4 dan barang tersebut ditaruh dipinggir jalan didepan pos ronda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Daeng Kali tidak ditangkap karena tidak ditemukan dimana Sdr. Daeng Kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ADIANSYAH alias ADI bin HARUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kaitannya antara narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi dan Terdakwa adalah karena Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket besar atau 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Pelita 4 Perum Bumi Asri Gang Toni Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dirumah kontrakan;
- Bahwa pada saat ditangkap narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) yang Saksi simpan dalam tas selempang warna hitam yang berada dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa lewat telpon, melalui perantaranya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa bosnya Terdakwa karena sedang di Lapas Bayur Samarinda dan cara memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang dulu ke nomor rekening atas nama M. Agus Rudini sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun karena Saksi hanya punya uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh karena itu Saksi mentransfer uang sebesar itu dulu lalu sisanya nanti Saksi bayar kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku dan sudah disetujui oleh Terdakwa, jadi Saksi terima narkoba jenis sabu-sabu sesuai harga permintaan awal yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram atau 1 (satu) ball;
- Bahwa uang yang Saksi pakai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi adalah menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu terkumpul uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa keuntungan Saksi bersih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sering rugi dan sepengetahuan Saksi selama ini pengambilan sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut sudah 10 (sepuluh) kali pengambilan dan semuanya melalui Terdakwa dan setiap setelah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung diantar Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi menelpon dulu Terdakwa dan langsung memesan narkoba jenis sabu-sabu, lalu kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa datang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi dan selama 10 (sepuluh) kali pembelian rutinitas seperti itu dan yang melakukan transaksi yaitu Terdakwa dengan bos-nya yang berada di Lapas Bayur Samarinda dan setelah diantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke kontrakan Saksi oleh Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi ditimbang dan dipecah menjadi 10 (sepuluh), 5 (lima) dan 2 (dua) semuanya tergantung pesanan pembeli, kemudian Saksi pasarkan kepada orang yang memerlukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. Pandu untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan disuruh memesan narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. Suwandi alias Ical sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Pandu diajak janji oleh Saksi untuk ketemuan di dekat gang rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi serahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi ambil uangnya lalu pergi kemudian pada hari itu juga pada saat subuh atau pukul 05.00 Wita Saksi mendapat kabar dari teman bahwa Sdr. Suwandi alias Ical sudah ketangkap Polair di Anggana, kemudian Saksi langsung menghindari dari rumah dan kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi berinisiatif untuk melarikan diri ke Sulawesi Selatan karena takut ditangkap, karena hasil pengembangan Sdr. Suwandi alias Ical, namun setelah menurut Saksi aman Saksi berinisiatif pulang ke Samarinda lagi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 19.00 Wita Saksi digrebek oleh anggota Polair dan didapati barang bukti yang telah disita diatas tersebut, kemudian Saksi disuruh mengembangkan lagi darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi tunjukkan rumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr. Pandu untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan disuruh memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. Suwandi alias Ical sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Pandu diajak Saksi janji ketemuan didekat gang rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi, kemudian Saksi serahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut dan Saksi ambil uangnya lalu pergi, kemudian pada hari itu juga pada saat subuh atau pukul 05.00 Wita Saksi mendapat kabar dari teman bahwa Sdr. Suwardi alias Ical sudah ketangkap Polair di Anggana, kemudian Saksi langsung menghindar dari rumah dan kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi berinisiatif untuk melarikan diri ke Sulawesi Selatan karena takut ditangkap karena hasil pengembangan Sdr. Suwardi alias Ical, namun setelah menurut Saksi aman Saksi berinisiatif pulang ke Samarinda lagi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 19.00 Wita Saksi digrebek oleh anggota Poair dan didapati barang bukti yang telah disita tersebut diatas, kemudian Saksi disuruh mengembangkan lagi, Saksi ditanya oleh petugas dapat narkoba jenis sabu-sabu dari siapa lalu Saksi menyebut nama Terdakwa, kemudian Saksi tunjukkan rumahnya Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian dirumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna untuk datang kerumahnya akan tetapi Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna terlebih dahulu ke Samarinda di Jalan Juanda 4, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Juanda 4 Samarinda, lalu setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna di Jalan Pelita 4 Sambutan Kodya Samarinda, setelah Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, setelah itu seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna dan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu-sabu lagi, namun Terdakwa menolak karena sudah malam dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna "besok pagi saja", lalu Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna menjawab "oke, kalau begitu besok saja", setelah itu Terdakwa tidur bersama dengan anak dan istri Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pada pukul 01.00 Wita rumah Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabi sebanyak 1 (satu) poket didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Sat. Polair Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saat Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna untuk datang kerumahnya akan tetapi Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna dan mengatakan "saudara mau pesan lagi barang (sabu)" lalu Terdakwa jawab "kalau dana sudah siap transfer ke rekening atas nama M. Agus Rudini lalu dijawab oleh Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna "oke, dananya sudah siap" lalu Terdakwa menunggu telpon dari Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna dan mengatakan "dananya sudah masuk, saudara" lalu Terdakwa jawab "oke saudara" dan setelah itu, Terdakwa menelpon Sdr. Rusmin yang merupakan adik kandung Terdakwa yang berada di dalam Lapas Bayur Samarinda dan mengatakan "itu ada dananya Adiansyah masuk sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Sdr. Rusmin "iya, tunggu saja telepon dari teman Saya", lalu Terdakwa jawab "Iya" dan sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh temannya Sdr. Rusmin yaitu Sdr. Daeng Kali yang mengatakan "posisi sekarang dimana, kira-kira berapa jam sampai Samarinda" lalu Terdakwa menjawab "sekitar setengah jamlah saya sampai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda", lalu Sdr. Daeng Kali berkata "nanti ke arah Jalan Juanda 4, nanti saya telpon lagi", kemudian Terdakwa berangkat ke Samarinda dan langsung menuju ke Jalan Juanda 4, Terdakwa menunggu telpon dari Sdr. Daeng Kali, tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Daeng Kali yang berkata "Kamu masuk kedalam gang Juanda 4, posisi barang dibawah Pos Siskamling terbungkus kresek warna hitam", lalu Terdakwa ambil bungkus kresek hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa mengambil kresek hitam tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna lalu Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna dan setelah menerima barang tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis 20 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu-sabu lagi, namun Terdakwa menolak karena sudah malam dan Terdakwa katakan besok saja, lalu dijawab Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna "oke", lalu Terdakwa tidur dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa didatangi petugas dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba didalam kotak plastik warna hitam didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Daeng Kali adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Agus Rudini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan resi bukti transfer tersebut karena sehabis transfer resinya Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna hitam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
4. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Ambros Bumi bin Pius;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muh. Agus Rudini;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.6013 0133 3321 2598;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326 5959 0320 6658;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 2154 3843;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4616 9941 1783 3741;
18. 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Ari Okmawanto dan Brigpol Andri Wibowo yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polair Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya ditangkap Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna yang kedapatan menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah mendapat pesanan dari Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Daeng Kali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 263/Sp3.10817/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan rincian berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6892/NNF/2017, tertanggal 7 Agustus 2017 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si. Apt., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1887/2017/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4927/NARKOBA/VIII/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 24 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Rusdin alias Accu bin Daeng Mapile setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan negatif Met *Amphetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Rusdin alias Accu alias Daeng Mapile (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Ari Okmawanto dan Brigpol Andri Wibowo yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polair Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya ditangkap Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna yang kedapatan menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengakuan Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah mendapat pesanan dari Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Daeng Kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan “menjual” yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Adiansyah alias Adi bin Haruna;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “menjual” tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi narkotika atau zat *metamfetamin* menurut Undang-Undang karena akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ada zat *metamfetamin* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tahan menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Ari Okmawanto dan Brigpol Andri Wibowo yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polair Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Awang Long RT.002 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya disita dan ditimbang dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 263/Sp3.10817/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan rincian berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan kemudian terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya disisihkan untuk diperiksa secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6892/NNF/2017, tertanggal 7 Agustus 2017 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1887/2017/NNF;- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Ambros Bumi bin Pius, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muh. Agus Rudini, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.6013 0133 3321 2598, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326 5959 0320 6658, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 2154 3843 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4616 9941 1783 374, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdin alias Accu bin Daeng Mapile (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 35 (tiga puluh lima) plastik klip warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusmin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Ambros Bumi bin Pius;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Nurung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Arnawati;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Rusdin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Rusdin;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Muh. Agus Rudini;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.6013 0133 3321 2598;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No.5326 5959 0320 6658;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 2154 3843;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.4616 9941 1783 374;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lis Suryani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26